

Penerapan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Pekanbaru

Mukhlis R¹, Ferawati², Reza Wulandari³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau,

mukhlis@lecturer.unri.ac.id¹, ferawati@lecturer.unri.ac.id², rezawulandari311@gmail.com³

Abstract

Recently, particularly in Pekanbaru City, there has been a rise in juvenile delinquency, specifically theft with violence. This has created unrest and anxiety in the community. Theft with violence or the threat of violence is theft preceded and followed by violence. This is due to several factors, including economic, family, and environmental factors. Most judges in deciding cases of theft with violence only give light sentences to the perpetrators. This, if done continuously, will have a negative impact on the Juvenile Criminal Justice System, where the child underestimates the sanctions given to him and allows for a repeat of the crime. This type of research uses empirical or non-doctrinal legal methods, often called sociological research. Child convicts of theft with violence do feel remorse for their actions, but this regret is only temporary and their regret disappears once they are convicted. Some of them also do not feel deterred by the judge's decision.

Kata Kunci:

Pidana Penjara,
Anak,
Pencurian dengan Kekerasan

Abstrak

Akhir-akhir ini khususnya di Kota Pekanbaru maraknya terjadi kenakalan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yakni pencurian dengan menggunakan kekerasan, hal inilah yang membuat keresahan dan kecemasan di masyarakat. Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah pencurian yang didahului serta diikuti dengan kekerasan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adalah ekonomi, keluarga, dan lingkungan. Kebanyakan hakim dalam memutus perkara pencurian dengan kekerasan hanya memvonis ringan terhadap pelakunya, dimana hal tersebut jika dilakukan secara terus menerus akan berdampak buruk terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana anak tersebut menyepelkan sanksi yang diberikan kepadanya dan memungkinkan terjadinya pengulangan tindak pidana. Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum empirik atau non-doktrinal atau sering disebut penelitian sosiologis. narapidana anak pencurian dengan kekerasan memang merasa menyesal atas perbuatannya tetapi penyesalan tersebut hanya bersifat sementara dan rasa penyesalan mereka hilang apabila mereka sudah dipidana dan diantara mereka juga tidak merasa jera atas putusan hakim yang didapatkannya.

Corresponding Author:

Mukhlis R
Fakultas Hukum
Universitas Riau
Email : mukhlis@lecturer.unri.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi oleh orang lain dengan cara melawan hukum. Pencurian sendiri memiliki banyak jenis yakni; Pencurian Biasa yang diatur di dalam Pasal 362 KUHP, Pencurian dengan Pemberatan yang diatur di dalam Pasal 363 KUHP, Pencurian Ringan yang

diatur di dalam Pasal 364 KUHP, Pencurian dengan Kekerasan yang diatur di dalam Pasal 365 KUHP, dan Pencurian di Kalangan Keluarga yang diatur di dalam Pasal 367 KUHP.¹

Dalam Bahasa Inggris kenakalan remaja disebut sebagai “*Juvenile delinquency*”, *Juvenile Delinquency* terdiri dari dua kata *Juvenile* yang artinya muda, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja dan *Delinquency* merupakan perilaku menyimpang, mengabaikan, yang kemudian dalam arti luas menjadi jahat, anti sosial, kriminal, pelanggaran, aturan, pembuat kekacauan, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.² Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.³ Anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring*), atau orang yang keadaan di bawah umur (*minderjaringheid*), atau orang yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).⁴

Akhir-akhir ini khususnya di Kota Pekanbaru maraknya terjadi kenakalan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yakni pencurian dengan menggunakan kekerasan, hal inilah yang membuat keresahan dan kecemasan di masyarakat. Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah pencurian yang didahului serta diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindak pidana menggunakan kekerasan ini dapat terjadi tanpa pandang siapa korbannya, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak. Hal tersebutlah yang membuat timbulnya kenakalan remaja, kenakalan remaja merupakan suatu keadaan yang menyimpang dari norma-norma yang dilakukan oleh anak remaja. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni faktor dari dalam diri anak tersebut, faktor yang berasal dari lingkungan keluarga, faktor yang berasal dari lingkungan masyarakat, dan faktor yang bersumber dari ekonomi.⁵

Berikut akan ditampilkan data yang menunjukkan kenaikan jumlah kasus anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan di Kota Pekanbaru. Hal tersebut akan dijelaskan di dalam tabel :

Tabel I.1
Data Anak Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan

Tahun	Jumlah Kasus
2021	5
2022	8
2023	10
2024	16
Total :	39 Kasus

Sumber Data : Polresta Pekanbaru

Dari tabel diatas terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan dari tahun ke tahun. Menurut hukum pidana sanksi yang boleh dijatuhkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah setengah dari hukuman pokok orang dewasa, dan kebanyakan hakim yang menjatuhkan hukuman memberikan peringanan terhadap anak-anak ini. Secara pidana (*criminal responbility*) dan sekaligus diberikan perlindungan hukum dalam proses perkara pidana.⁶ Hal ini dijelaskan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditanggannya”.⁷

¹ Hamdiyah, “Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian : Tinjauan Hukum”, *Jurnal Tahqiqa* Vol. 18 No. 1 tahun 2024, hal. 104.

² Ninik Widiyanti dan Pandji Anogara, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hal. 20.

³ Wagianti Soetedjo dan Melani, “Gejala dan Timbulnya Kenakalan Anak serta Batas Usia Pemidanaan Anak” dalam Anthon F. Susanto dan Aep Gunarsa (editor), *Hukum Pidana Anak (edisi revisi)*, Grasindo, Bandung, 2013, hal. 13.

⁴ Mukhlis R, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kejahatan Pelecehan Seksual di Pekanbaru Tahun 2024”, *Jurnal Media Hukum* Vol. 17, hal 276.

⁵ Fahrul Rulmuzu, “Kenakalan Remaja dan Penanganannya”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 5 No. 1 Januari 2021, hal. 366

⁶ Muhammad Haru.dkk, 2021, *Hukum Pidana Anak*, CV Rafi Sarana Perkasa : Semarang, hal.26.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946)

Terlihat bahwa penjatuhannya pidana penjara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak sampai setengah dari hukuman pokok orang dewasa dan juga tidak sampai kurun waktu 1 tahun. Hal tersebut jika dilakukan secara terus menerus akan berdampak buruk pada Sistem Peradilan di Indonesia terkhususnya Peradilan Anak, dimana anak-anak ini merasa jika dia melakukan suatu perbuatan pidana, hukuman yang akan diberikan kepadanya hanya hukuman ringan saja, dan secara tidak langsung anak-anak ini menyepelekan sanksi pidana yang akan dikenakan padanya dan memungkinkan terjadinya pengulangan tindak pidana.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode hukum empirik atau non-doktrinal atau sering disebut juga dengan penelitian sosiologis. Penelitian sosiologi secara deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Tujuan dasar filosofi digunakan sebagai pembimbing agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan.⁸

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual. Jenis data yang digunakan adalah data primer yakni diperoleh dari lapangan berdasarkan permasalahan yang akan dikaji dan data sekunder yakni berasal dari literatur-literatur, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah dengan cara wawancara, studi kepustakaan, dan melakukan kuisioner.

3. PEMBAHASAN

3.1 Alasan Hakim Menjatuhkan Pidana Penjara Ringan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Pekanbaru

Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang. Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja, baik oleh orang perorangan maupun badan hukum, hal tersebut tentunya dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Tindak pidana terbagi atas beberapa jenis yakni kejahatan, pelanggaran, ataupun tindak pidana khusus. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memiliki jenis hukuman yang berbeda-beda. Hal tersebut dilihat dari bentuk kesalahan, berdasarkan perbuatan, maupun jangka waktu terjadinya tindak pidana tersebut.⁹ Dalam kehidupan bermasyarakat, adanya aturan bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta keadilan. Pemahaman mengenai tindak pidana sangat penting diketahui masyarakat agar masyarakat mengetahui batasan perilaku yang diperbolehkan dan konsekuensi hukum dari setiap pelanggaran.

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Pidana penjara adalah sanksi pokok dalam hukum Indonesia yang berupa pembatasan kebebasan bergerak seseorang dengan cara mengurungnya dalam Lembaga Perasyarakatan untuk jangka waktu tertentu atau seumur hidup. Tujuannya adalah tidak hanya menghukum dan melindungi masyarakat, tetapi juga untuk membina pelaku agar dapat memperbaiki diri, serta dapat menyadari kesalahan dan kembali menjadi warga negara yang baik setelah bebas.¹⁰

Pengaturan pidana penjara terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok. Pidana penjara merupakan salah satu hukuman yang paling sering diterapkan karena dianggap mampu memberikan efek jera serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pidana penjara penting untuk mengetahui fungsi, tujuan, serta perannya dalam penegakan hukum.

Pengadilan memiliki peran yang sangat penting dalam pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Pengadilan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek, seperti kesalahan terdakwa, dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

⁸ Anelda Utafia.dkk, "Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi", Jurnal Pendidikan Dasar, Vol. 11 No.2 tahun 2023, hal. 343.

⁹ Andin Dwi Safitri, "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana", *Jurnal Judiciary* Vol 14 No. 1 2025, hal. 34.

¹⁰ Zuleha, *loc.cit.* 33.

Selain itu, pengadilan berperan memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.¹¹ Dengan demikian, pemberian sanksi pidana penjara oleh pengadilan tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menjaga ketertiban umum dan melindungi hak-hak masyarakat. Jika ditinjau dengan teori penegakan hukum, hakim disini adalah pihak yang menerapkan hukum tersebut memainkan peran yang sangat penting dalam menyelesaikan masalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Hakim dalam memberikan pidana penjara tentunya memiliki beberapa pertimbangan, diantaranya adalah hakim dalam menjatuhkan pidana penjara melihat seberapa jauh peran anak tersebut dalam tindak pidana. Kebanyakan peran anak disini ikut membantu, turut serta bekerja sama dengan orang dewasa yang kemudian dijanjikan sesuatu, untuk itu anak terpengaruh untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri dari 2 pertimbangan yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologis.¹² Pada pertimbangan yuridis, hakim menjatuhkan putusan hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan formil. Dalam pasal 183 KUHAP, hakim secara yuridis harus memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan telah ditemukannya sekurang-kurangnya alat bukti yang sah. Pada pertimbangan sosiologis, hakim memberikan pertimbangan berupa hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yakni keadaan yang memberatkan bagi terdakwa adalah bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

Baik di tahap penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, serta pengadilan jarang sekali tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan diversi karena tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana berat. Selain itu, kebanyakan anak disini telah pernah melakukan beberapa kali tindak pidana dan tercatat di kepolisian.¹³

3.2 Dampak Pemberian Pidana Penjara Ringan Terhadap Keingan Anak Untuk Melakukan Kejahatan Kembali

Pembangunan karakter merupakan upaya perwujudan amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, dilatarbelakangi realita permasalahan kebangsaan yang berkembang saat ini, seperti disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila, bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, melemahnya kemandirian bangsa. Dampak globalisasi yang terjadi saat ini membawa masyarakat Indonesia melupakan pendidikan karakter bangsa. Padahal pendidikan karakter merupakan salah satu pondasi bangsa yang sangat penting dan perlu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak.¹⁴

Usia dini merupakan masa kritis bagi pembentukan karakter seseorang. Kegagalan penanaman kepribadian yang baik di usia dini ini akan membentuk pribadi yang bermasalah dimasa dewasanya. Kesuksesan orang tua membimbing anaknya dalam mengatasi konflik kepribadian di usia dini sangat menentukan kesuksesan anak dalam kehidupan sosial di masa dewasanya kelak. Keluarga bertanggung jawab mendidik anak-anak dengan benar dalam kriteria yang benar, jauh dari penyimpangan. Untuk itu keluarga memiliki sejumlah tugas dan kewajiban. Tugas dan kewajiban keluarga adalah bertanggung jawab menyelamatkan faktor-faktor cinta kasih serta kedamaian dalam rumah, menghilangkan kekerasan, keluarga harus mengawasi proses-proses pendidikan, orang tua harus menetapkan langkah-langkah sebagai tugas mereka.

Kenakalan remaja merupakan perilaku yang mencerminkan adanya kesalahan dalam pola pendidikan, baik itu pendidikan di rumah, masyarakat, maupun sekolah. Tentu saja hal ini tidak dapat dinilai dari satu aspek saja, tetapi harus melibatkan banyak aspek, termasuk aspek individu remaja itu sendiri. Pada dasarnya terjadinya kenakalan remaja disebabkan karena adanya ketidakpatuhan terhadap norma dan aturan yang berlaku, baik di keluarga, masyarakat, maupun sekolah.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan tidak bisa sepenuhnya disalahkan, karena faktor lingkungan juga mempengaruhi sikap, perilaku atau tindakan daripada anak tersebut. Bila dilihat dari kondisi anak tersebut sebenarnya mereka merupakan korban dari lingkungan. Maka dari itu, mereka lebih

¹¹ Boni Halomoan Romualdo Siregar, "Optimalisasi Peran Pengadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Media Informatika* Vol. 6 No. 2 Januari-April 2025, hal. 1105

¹² Yunes Prawira Darma, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana di Bawah Sanksi Minimum Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pilkada Pada Tahapan Kampanye", *Journal of Swara Justisia* Vol 7 4 Januari 2024, hal. 1366-1367

¹³ Wawancara bersama Bapak Roni Susanto, S.H.,M.H. Hakim Anak Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA, Hari Jum'at, Tanggal 9 Januari 2026, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA

¹⁴ Christine Masada Hirashita.dkk, "Pengenalan Psikologi Anak Dalam Pembentukan Karakter", *Jurnal PKM : Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 01 No. 02 Mei-Agustus 2018, hal. 93

pantas disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum dan bukan anak pelaku kriminal. Masyarakat memandang bahwa anak-anak adalah korban dari lingkungan, dan disatu sisi masyarakat memandang bahwa mereka pelaku tindak pidana yang merugikan dan tidak bisa ditoleransi.

Anak mempunyai peran penting dalam kehidupan, maka permasalahan anak yang awalnya merupakan permasalahan internal yakni hubungan antara orang tua dengan anaknya, lama-kelamaan akan menjadi permasalahan publik dimana pemerintah harus hadir melalui berbagai instrumen regulasinya untuk mengatur semua kepentingan hukum terhadap anak sekaligus untuk menjamin keberlangsungan anak secara baik dan berguna.¹⁵

Wawancara bersama Bapak Darisman, S.Kom. beliau mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yakni, faktor keluarga, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan.¹⁶

1. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi perilaku kriminal pada anak. Sebagai lingkungan utama dimana mereka tumbuh dan dikenal anak hingga dewasa, cara orang tua mendidik, memberikan perhatian, hingga pola asuh yang diterapkan sangat berkontribusi terhadap pembentukan karakter anak. Anak-anak yang mengalami permasalahan dalam keluarga seringkali terjerumus pada tindakan melanggar hukum.

Kesalahan dalam pola asuh dapat menghambat pembentukan karakter anak yang baik, seperti keluarga yang broken home atau tidak harmonis. Hal ini disebabkan karena adanya perceraian orang tua yang berdampak negatif pada kepribadian anak. Ketika keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang aman, malah berubah menjadi tempat terjadinya konflik hingga kekerasan. Anak yang mengalami tekanan psikologis dapat mendorongnya melakukan tindak pidana. Selain itu, keluarga yang tidak memberikan pendidikan moral dan rasa tanggung jawab sosial meningkatkan kemungkinan anak terlibat dalam kenakalan remaja. Serta kurangnya apresiasi dari keluarga juga dapat membuat anak dapat melakukan tindak pidana.

Anak yang kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, serta komunikasi yang baik dari orang tua dan merasa diabaikan. Perasaan tersebut dapat mendorong anak untuk mencari perhatian dengan cara yang salah, termasuk melakukan pencurian.¹⁷ Pola asuh yang keras dilakukan orang tua terhadap anak dapat membuat anak bingung terhadap aturan dan batasan. Anak yang tidak diajarkan tanggung jawab dan kejujuran sejak dini cenderung lebih mudah untuk melanggar norma dan aturan. Anak belajar dari apa yang ia lihat, jika anak sering melihat anggota keluarganya sering berbohong, mengambil barang milik orang lain, atau melanggar aturan, maka anak dapat menilai bahwa perilaku tersebut adalah hal biasa dan wajar.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi memiliki peran yang sangat penting dimana manusia memiliki kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan yang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan manusia memerlukan biaya, semakin banyak kebutuhan, maka semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. Namun, masalah yang sering terjadi di masyarakat adalah meningkatnya kebutuhan tidak sebanding dengan pendapatan. Hal ini banyak mendorong orang untuk melakukan penghasilan tambahan. Penghasilan tambahan ini dapat berbentuk positif ataupun negatif, kondisi ekonomi yang sulit banyak mendorong orang untuk melakukan tindak pidana. Para pelaku banyak menggunakan tekanan ekonomi untuk dijadikan pembenar.

Kondisi ekonomi keluarga yang sulit seringkali menyebabkan seorang anak bertindak untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, anak yang hidup dalam kondisi ekonomi yang rendah sering dihadapkan dengan kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya, dalam hal ini adalah seperti makanan, pakaian, ataupun perlengkapan sekolah.¹⁸ Dalam situasi yang mendesak seorang anak dapat melakukan tindak pidana pencurian untuk dapat memenuhi kebutuhannya tersebut, ketika anak tumbuh dalam lingkungan yang terbiasa dengan kesulitan ekonomi dan menilai perilaku menyimpang adalah hal yang biasa, resiko anak untuk meniru perilaku tersebut menjadi lebih besar.

Kurangnya pengawasan dari orang tua juga dapat membuat seorang anak melakukan tindak pencurian, dimana orang tua yang harus bekerja keras dan memiliki tekanan ekonomi terkadang

¹⁵ Widya Romasindah Aidy, "Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum", *Jurnal Hukum Sasana* Vol. 7 No. 2 Desember 2021, hal. 358

¹⁶ Wawancara bersama Bapak Darisman, S.Kom Administrasi Wasgakplin, Hari Kamis, Tanggal 18 Desember 2025, Bertempat di LPKA Kelas II Pekanbaru

¹⁷ Wawancara bersama Anak Binaan (NZ), Hari Kamis Tanggal 18 Desember 2025, Bertempat di LPKA Kelas II Pekanbaru

¹⁸ Ferawati, "Model of Settlement of the Crime of Economic exploitation againts children through a humanist aapproach", *Riau Annual Meeting On Law and Social Science (RAMLAS)*, 2023, Hal. 3.

kurang memiliki waktu untuk dapat mengawasi serta membimbing anak, kurang nya perhatian ini juga dapat membuat anak untuk dapat melakukan tindak pidana tanpa memahami konsekuensi yang akan didapatnya setelah melakukan hal tersebut. Anak dari keluarga yang kurang mampu tentulah merasa rendah diri atau tertekan melihat teman-temannya memiliki suatu barang, tekanan inilah yang dapat mendorong seorang anak mengambil jalan yang salah, yakni melakukan pencurian.

3. Faktor Lingkungan

Baik buruknya seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada. Pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh pada kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan disini adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya anak melakukan tindak pidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus selektif dimana kita harus melihat sifat, watak, serta kepribadian orang tersebut.

Baik buruknya seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka kita akan baik, sebaliknya jika bergaul dengan orang yang buruk maka besar kemungkinan kita melakukan hal yang buruk pula. Lingkungan yang tidak didasari oleh nilai moral dan norma-norma yang baik tidak akan dapat mengontrol para masyarakatnya. Apalagi ditambah dengan pergaulan yang ada dilingkungan tersebut. Pergaulan yang salah akan berdampak pada perilaku seseorang, apabila seseorang bergaul dengan seseorang yang mempunyai kepribadian baik maka akan baik pula dia, sebaliknya apabila seseorang bergaul dengan orang jahat, maka akan jahat pula perilakunya. Oleh karena itu, perlulah dianamkan nilai-nilai moral yang baik dalam suatu lingkungan masyarakat, serta memilih teman pergaulan yang dapat membuat kita menjadi lebih baik.

Anak yang tinggal dengan lingkungan kriminalitas yang tinggi atau di daerah yang terbiasa dengan pelanggaran hukum dapat menganggap pencurian merupakan hal yang wajar. Kebiasaan yang sering dilihat akan mempengaruhi cara berpikir dan perilaku dari anak tersebut. Lingkungan yang tidak menanamkan nilai moral dan mengajarkan anak betapa pentingnya tanggung jawab, keadilan, serta kejujuran membuat anak sulit membedakan apakah perbuatan yang dilakukannya sudah benar atau tidak, akibatnya adalah anak tidak menyadari dampak perbuatannya terhadap orang lain.¹⁹ Media dan teknologi tentunya mendorong anak untuk melakukan kejahatan, dimana tayangan atau konten yang menampilkan pencurian tanpa menunjukkan akibatnya dapat mempengaruhi pola pikir anak. Tanpa bimbingan, anak dapat meniru hal tersebut karena menganggap sebagai hal biasa atau bahkan hal yang menguntungkan.

Tabel II.1
Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Anak
Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan

No.	Faktor yang Mempengaruhi	Jumlah
1.	Faktor Keluarga	2
2.	Faktor Ekonomi	-
3.	Faktor Lingkungan/Pergaulan	13
	Jumlah	15

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa faktor lingkungan/pergaulan berdampak terhadap keinginan anak untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, apabila anak meniru perilaku teman-temannya agar diterima dalam suatu kelompok, maka dapat mendorong anak untuk dapat ikut-ikutan meskipun awalnya tidak berniat. Lingkungan yang menim pengawasan dari orang dewasa membuat anak merasa bebas melakukan tindakan menyimpang tanpa takut konsekuensinya.

Untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kota Pekanbaru sangat penting dibutuhkannya peran aktif dari masyarakat, terutama masyarakat yang berada di wilayah rawan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hal ini sangat dibutuhkan sebagai wujud dari peran masyarakat yang dimana masyarakat nantinya akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

¹⁹ Abdur Rozak, "Faktor-Faktor Penyebab Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Tinjau Dari Sisi Kriminologis", *Jurnal Perlindungan Perempuan dan Anak Suhanah* Vol. 1 No. 2 Agustus 2025, Hal. 116

Tabel II.2
Tanggapan Responden Mengenai Efek Jera
Yang Dari Sanksi Pidana Penjara

No.	Jawaban	Jumlah	Persentase
1.	Rasa menyesal	15	100%
2.	Tidak Jera	8	53%
	Jumlah	23	

Dari tabel tersebut, terlihat jelas bahwa anak narapidana kasus pencurian dengan kekerasan merasa menyesal, tetapi rasa penyesalan mereka hanya sementara, dimana mereka menganggap apabila mereka sudah di penjara maka hal itu sudah dapat menebus kesalahannya, dan diantara mereka juga merasa bahwa pidana penjara yang diterapkan kepadanya tidak menimbulkan efek jera baginya. Dan diantara anak binaan tersebut tidak mengetahui bahwa tindakan yang mereka lakukan dapat dikenakan pidana. Dan tidak sedikit dari narapidana tersebut telah melakukan kejahatan berulang, dimana kejahatan tersebut dilakukan mereka untuk menimbulkan kejahatan lain.²⁰

Mengenai efek jera dari putusan hakim tersebut, hakim menganggap bahwa mungkin untuk saat sekarang ini beberapa anak yang merupakan narapidana dalam kasus pencurian dengan kekerasan belum merasa jera terhadap perbuatannya dikarenakan ia menganggap bahwa mereka merasa biasa-biasa saja di dalam penjara, karena baginya penjara bukan hal yang menakutkan.²¹ Mereka menganggap bahwa saat di penjara mereka memiliki banyak teman, dan kemudian mereka juga memperoleh program khusus untuk pembinaan anak dalam hal ini adalah kepribadian dan keterampilan.²²

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam menjatuhkan pidana penjara menganut teori tujuan pemidanaan *utilitarian*, hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan pengadilan yang memidana jauh lebih ringan dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Pidana dalam hal ini bukan hanya sekedar pembalasan, namun memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah untuk memperbaiki diri pelaku agar tidak lagi mengulangi tindak pidana. Namun, ketika hakim menjatuhkan pidana yang ringan terhadap anak, yang hanya beberapa bulan atau bahkan hari apabila dikaitkan dengan prinsip kemasyarakatan dan pembinaan narapidana maka akan terdapat kecenderungan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak menimbulkan efek jera terhadap anak tersebut.

Namun, untuk jangka panjang akibat perbuatan mereka, mereka akan mendapat stigma negatif dari masyarakat, mereka tidak berpikir untuk kedepannya bahwa tindakan mereka akan menyebabkan mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan, yang mana mereka merupakan mantan narapidana yang dibuktikan dari catatan kepolisian.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai penerapan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Pekanbaru, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam memberikan putusan terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, hakim dalam memberikan putusan memiliki beberapa pertimbangan diantaranya adalah hakim melihat seberapa jauh peran anak tersebut dalam tindak pidana. Kebanyakan anak dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan berperan sebagai orang yang ikut membantu, turut serta bekerja sama dengan orang dewasa yang kemudian anak tersebut dijanjikan suatu hal untuknya, untuk itu anak terpengaruh untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak sangat jarang sekali pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan melakukan diversifikasi karena tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang dapat membahayakan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Faktor utama yang mempengaruhi anak untuk melakukan tindak pidana terdiri atas 3 faktor :
 - a. Faktor keluarga

²⁰ Wawancara bersama *Anak Binaan (DR)*, Hari Kamis Tanggal 18 Desember 2025, Bertempat di LPKA Kelas II Pekanbaru.

²¹ Wawancara bersama *Bapak Roni Susanto, S.H., M.H.* Hakim Anak Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA, Hari Jum'at, Tanggal 9 Januari 2026, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA

²² Wawancara bersama *Bapak Asdeko Putra, S.E* Subsi Pendidikan dan Binkemas, Hari Kamis Tanggal 18 Desember 2025, Bertempat di LPKA Kelas II Pekanbaru.

- b. Faktor ekonomi
- c. Faktor lingkungan

Narapadina anak kasus pencurian dengan kekerasan memang merasa menyesal atas perbuatannya, tetapi penyesalan yang dialami hanya sementara saja. Dimana mereka menganggap bahwa jika mereka sudah mendapat hukuman yakni pidana penjara penyesalan serta rasa bersalah mereka sudah hilang. Dan diantara anak binaan tersebut menyatakan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim tidak menimbulkan efek jera bagi mereka. Dan diantara anak binaan tersebut melakukan kejahatan untuk menciptakan kejahatan lainnya, dan tidak sedikit pula diantara anak binaan tersebut yang telah berulang melakukan tindak pidana dan tercatat di kepolisian.

4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis merumuskan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, disarankan agar memiliki pembinaan psikologis dan psikater di LPKA, karena anak yang berhadapan dengan hukum berada pada fase perkembangan mental dan emosional yang masih rentan. Selain itu juga, pembinaan psikologis dan psikiater di LPKA merupakan fondasi utama keberhasilan sistem pemasyarakatan anak karena berfokus pada rehabilitasi, menjaga kesehatan mental, melindungi hak anak, dan mempersiapkan masa depan anak yang lebih baik, dan ada baiknya program pembinaan keterampilan bagi anak binaan untuk harus selalu dilakukan.
2. Kepada Pemerintah Daerah, disarankan agar memberikan pendidikan gratis terhadap anak yang merupakan penerus bangsa, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena berdasarkan permasalahan yang telah diteliti banyak anak yang melakukan tindak pidana dikarenakan keterbatasan perekonomian dan putus sekolah, untuk itu diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan pendidikan.
3. Kepada Hakim, disarankan agar lebih mempertimbangkan pidana pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, karena diantara anak binaan tersebut banyak yang melakukan kejahatan dikarenakan keadaan ekonomi yang mengharuskannya untuk mencari nafkah, dan melalui pidana pelatihan kerja ini anak binaan mendapat keterampilan kerja yang akan digunakannya setelah menjalani pidana sebagai bekal untuk hidup mandiri dan bertanggung jawab, dan dengan adanya pidana pelatihan kerja ini dapat membuat anak tidak lagi melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

REFERENSI

A. Jurnal

- Aidy, W. R. (2021). Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum . *Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 2 Desember 2021*, 358.
- Darma, Y. P. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana di Bawah Sanksi Minimum Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pilkada Pada Tahap Kampanye. *Journal Of Swara Justisia Vol. 7 4 Januari 2024*, 1366-1367.
- Ferawati. (2023). Model of Settlement of The Crime of Economic Exploitation Againts Children Though A Humanist apporoach. *Riau Annual Meeting On Law and Social Science (RAMLAS)*, 3.
- Hamdiyah. (2024). Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian : Tinjauan Hukum . *Jurnal Tahqiq Vol. 18 No. 1 Tahun 2024*, 104.
- Haru.dkk, M. (2021). *Hukum Pidana Anak*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.
- Hirashita.dkk, C. M. (2018). Pengenalan Psikologi Anak Dalam Pembentukan Karakter. *Jurnal PKM : Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 01 No. 02 Mei-Agustus 2018*, 93.
- Ninik Widiyanti, P. A. (1987). *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya* . Jakarta: Pradnya Paramita.
- R, M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kejahatan Pelecehan Seksual di Pekanbaru Tahun 2024. *Jurnal Media Hukum Vol. 17*, 276.
- Rozak, A. (2025). Faktor-Faktor Penyebab Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Ditinjau Dari Sisi Kriminologi. *Jurnal Perlindungan Perempuan dan Anak Suhanah Vol. 1 No. 2 Agustus 2025*, 116.
- Rulmuzu, F. (2021). Kenakalan Remaja dan Penanganannya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 1 Januari 2021*, 366.
- Safitri, A. D. (2025). Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana. *Jurnal Judiciary Vol. 14 No. 1 2025*, 34.
- Siregar, B. H. (2025). Optimalisasi Peran Pengadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Media Informatika Vol. 6 No. 2 Januari-April 2025*, 1105.

- Utafia.dkk, A. (2023). Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metedeologi . *Jurnal Pendidikan Dasar Vol. 11 No. 2 Tahun 2023*, 34.
- Wigiati Soetedjo, M. (2013). *Gejala dan Timbulnya Kenakalan Anak Serta Batas Usia Pemidanaan Anak*. Bandung: Grasindo.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946)